



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 05/II/2022
NOMOR : 132 Tahun 2022 .
TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA
PERNIKAHAN

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gunungkidul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 14/UP/Kep.D/D4 tanggal 14 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Ksatrian 36, Wonosari, Gunungkidul, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
 2. Drs. H. SA'BAN NURONI, M.A. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Nomor 025105/B. II/3/2021 tanggal 16 Juni 2021 berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 13 Wonosari, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya penerbitan data kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyelenggaraan kerja sama dibidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- b. bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul adalah instansi vertikal di Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan yang mudah, cepat dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul yang melakukan pernikahan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 4
PERSYARATAN

Syarat-syarat untuk Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan pada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan batas waktu 14 hari kalender dari peristiwa pernikahan pada PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
TATA CARA

Prosedur tata cara pengurusan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan pada PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Menerima berkas persyaratan permohonan Dokumen Kependudukan secara lengkap;
 - b. Memanggil orang atau pihak-pihak yang terkait dengan Permohonan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan bilamana dipandang perlu untuk dimintai keterangan;
 - c. Memperoleh informasi yang benar tentang asal-usul dan status hukum pasangan yang melakukan pernikahan;
 - d. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. Melakukan evaluasi kepada PIHAK KEDUA secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan Formulir Permohonan dokumenn kependudukan;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan Dokumen Kependudukan yang dikirim PIHAK KEDUA;
 - c. Memproses permohonan Dokumen Kependudukan;
 - d. Menyerahkan Dokumen Kependudukan; dan
 - e. Menerima konsultasi PIHAK KEDUA terkait Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menerima berkas permohonan Dokumen Kependudukan; dan
 - b. Menerima Bukti Pengambilan Dokumen Kependudukan untuk diteruskan kepada keluarga/pihak yang berkepentingan.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan sumber daya manusia dan peralatan untuk pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan;
 - b. Membuat Tim Teknis Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan;
 - c. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan;
 - d. Mengentri data permohonan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan pada sistem aplikasi;
 - e. Menyerahkan bukti pengambilan dokumen Kependudukan kepada keluarga/pihak yang berkepentingan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan; dan
 - g. Menyampaikan laporan tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pasca Pernikahan yang telah diakses setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama meskipun perjanjian kerja sama ini berakhir.

PASAL 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.
- (4) PIHAK yang menginginkan perpanjangan perjanjian kerja sama harus mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya waktu perjanjian.
- (5) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerja sama ini termasuk Adendum (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian secara berjenjang kepada Bupati Gunungkidul.

PASAL 13
SANKSI

Apabila salah satu PIHAK melalaikan kewajibannya maka PIHAK yang dirugikan dapat melakukan pencabutan sementara hak akses atau menghentikan sementara pelaksanaan perjanjian kerja sama sambil menunggu penyelesaian perselisihan melalui proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerja sama akibat "Keadaan Kahar" dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

PASAL 15
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama dilaksanakan berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan secara langsung melalui media elektronik, pos tercatat, atau cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jalan Ksatrian No 36 Wonosari, 55813

Telepon : 0274-391287

Faksimile : 0274-391287

Email : dukcapil@gunungkidulkab.go.id

b PIHAK KEDUA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Brigjen Katamso Nomor 13 Wonosari, 55813

Telepon : (0274) 391313

Faksimili : (0274) 391313

Email : kabgunungkidul@kemenag.go.id

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

PIHAK KESATU,



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. SA'BAN NURONL, M.A.



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG PELAYANAN PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN PASCA
PERNIKAHAN

NOMOR : 05/II/2022

NOMOR : 132 Tahun 2022

PERSYARATAN PERUBAHAN KK DAN KTP PASCA PERNIKAHAN

1. Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)
2. Surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan (F-1.06)
3. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02)
4. Kartu Keluarga (KK) Asli
5. KTP ASLI
6. Fotocopy kutipan akta nikah/akta perkawinan



PIHAK KESATU,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si.



PIHAK KEDUA,

Drs. H. SABAN NURONI, M.A.